



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

NOMOR : 012/HM.00.02/K.BA-09/06/2022

TENTANG

PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
 - b. bahwa Media Sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;

- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2022**

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar,
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA,



PUTU ARNATA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

NOMOR : 012/HM.00.02/K.BA-09/06/2022

TENTANG

PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Tim
1	Putu Arnata	Ketua Bawaslu Kota Denpasar	PEMBINA
2	I Wayan Sudarsana	Anggota/Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi	
3	Achmad Baidhowi	Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran	
4	Dewa Ayu Agung Manik Oktariani	Anggota/Kordiv Penyelesaian Sengketa	
5	I Nyoman Gede Putra Wiratma	Anggota/Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	
6	Ni Wayan Ernirusita	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar	
7	Azizah Imamatun Nisa	Kasubag/Staf yang dipilih	Penanggung Jawab
8	Ni Made Nita Noviani	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar	Koordinator
9	Kadek Trisna Juliantara	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar	Admin dan Penyedia Konten
10	A.A Ngurah Tresna Adnyana	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar	